

BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/ 177 /2024 TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi serta efektifitas kegiatan Panitia Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah, perlu membentuk Panitia Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
- 8. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
- 9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU

Susunan Panitia Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini. Panitia Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar

KEDUA

Panitia Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Singkil pada tanggal 20

MEI Dzulgaidah 1445 H

Pj. BUPATI ACEA SINGKI

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Singkil;

Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;

3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;

4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 177 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PUSAT
PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA
PELAJAR DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	Drs. Azmi, M.A.P	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Ir. H. Muzni, SP	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	Penanggung Jawab
3	Johan Zein, S.I.P	Kepala Bidang Pemuda Dan Olahraga Disparpora Aceh Singkil	Ketua
4	Eko Panji Santoso, S. Pd	Analis Kepemudaan Disparpora Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
5	Rismawati WR, SP	Penyuluh Olahraga Disparpora Aceh Singkil	Sekretaris
6	Elli Yulidar, SE	Kasubag Pegawai Umum Disparpora Aceh Singkil	Anggota
7	Ibrahim Z, ST	Kasubag Program Disparpora Aceh Singkil	Anggota
8	Nilfauzah Rambe, S. Pd	Penyuluh Kepemudaan Disparpora Aceh Singkil	Anggota
9	Indra Kesuma, SE	Analis Keolahragaan Disparpora Aceh Singkil	Anggota
10	Teuku Junaidi, S.Pd	Staf Bidang Pemuda Dan Olahraga Disparpora Aceh Singkil	Anggota
11	Feri Muniaga, S.Pd	Staf Bidang Pemuda Dan Olahraga Disparpora Aceh Singkil	Anggota
12	Sandy Ahmad Yogatama, S.Pd	Staf Bidang Pemuda Dan Olahraga Disparpora Aceh Singkil	Anggota
13	Syarifuddin, S.Pd	Staf Bidang Pemuda Dan Olahraga Disparpora Aceh Singkil	Anggota
14	Indra Sunarli	Staf Bidang Pemuda Dan Olahraga Disparpora Aceh Singkil	Anggota
15	Rizki Wirya Pratama	Staf Bidang Pemuda Dan Olahraga Disparpora Aceh Singkil	Anggota
16	Yuliana	Staf Bidang Pemuda Dan Olahraga Disparpora Aceh Singkil	Anggota
17	Nirwana Ningsih	Staf Bidang Pemuda Dan Olahraga Disparpora Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

V